

ASPEK PRIMER DAN SEKUNDER PENDIDIKAN HUKUM OLEH FAKULTAS HUKUM

Titon Slamet Kurnia

“The institutions of legal learning must teach men to think like lawyers and to master the complex art of legal argumentation and reasoning”
(Lon L. Fuller)

“A lawyer who has not studied economics and sociology is very apt to become public enemy” (Louis D. Brandeis)

Abstract

This article is an effort to address the issue about what should legal education be. It is universally established that legal education has two distinct aspects i.e. primary aspect and secondary one. The author in this article preserves the argument that the primary aspect of legal education is a norm or rule that should guide every Faculty of Law in daily life to meet its students' demand to obtain a right legal education. Unfortunately, legal education in Indonesia did not focus on its primary aspect but rather the secondary one. Sadly, the author has to say, Faculty of Law is fail in its task to meet the public demand as an institution for producing lawyer or jurist whose major responsibility is to maintain law and order in society smoothly. In order to fix this problem the only solution for Faculty of Law is back to basic i.e. back to the primary aspect of legal education.

Legal Education; Faculty of Law; Primary and Secondary Aspects; Back to Basic

A Pendahuluan

Dari perspektif ekonomis, Fakultas Hukum dapat dianalogikan sebagai satu 'lembaga penyedia jasa' pendidikan. Sebagai 'lembaga penyedia jasa' di bidang pendidikan hukum maka pertanyaannya kemudian ialah prestasi apa yang harus diberikan oleh Fakultas Hukum kepada pengguna jasanya. Prestasi pada hakikatnya menyangkut hubungan kontraktual antara Fakultas Hukum dan peserta didiknya di mana sebagai suatu kaidah Fakultas Hukum memiliki keharusan, kewajiban kontraktual, untuk menghasilkan lulusan dengan profil tertentu sesuai jatidirinya.

Artikel ini bertujuan mengkritisi pendidikan hukum oleh Fakultas Hukum di Indonesia pada aras empiris (apa yang sesungguhnya terjadi) dan normatif (apa yang seharusnya terjadi) dengan melihat kembali hakikat paling fundamental dari pendidikan hukum yang dewasa ini kebanyakan sudah tidak lagi dijadikan pedoman. Penulis berpandangan bahwa telah terjadi kerancuan di dalam penyelenggaraan pendidikan hukum di Indonesia karena mengabaikan apa yang penulis konsepsikan sebagai aspek primer dan sekunder pendidikan hukum. Kutipan pendapat Fuller maupun Justice Brandeis merupakan kaidah dalam pembahasan pokok persoalan tersebut.

Aspek primer pendidikan hukum nampak dalam pendapat Fuller sementara aspek sekunder pendidikan hukum terwakili oleh pendapat Justice Brandeis. Sebagai suatu kaidah maka aspek primer pendidikan hukum mewakili visi dari lembaga pendidikan hukum secara umum yang mengikat sebagai janji yang harus dilaksanakan oleh Fakultas Hukum kepada para peserta didiknya. Dalam perkembangannya nampak bahwa apa yang merupakan aspek primer pendidikan hukum banyak diabaikan karena menguatnya aspek sekunder pendidikan hukum. Fenomena ini terasa jelas pada tahun 1970-an terutama setelah Prof. Mochtar Kusumaatmadja mencetuskan doktrinnya yang sangat terkenal yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Doktrin tersebut bisa dianggap sebagai lonceng kematian ilmu hukum dan pemicu mewabahnya studi ilmu-ilmu sosial terhadap hukum di Indonesia meskipun bisa jadi bukan demikian intensi Prof. Mochtar Kusumaatmadja manakala mencetuskan doktrin tersebut.

Akibatnya ialah perkembangan ilmu hukum kemudian mengalami perlambatan dan tertinggal oleh pesatnya perkembangan ilmu-ilmu sosial yang bersinggungan dengan aspek-aspek hukum. Hal ini mendapat daya dorong semakin kuat karena makin tidak populernya studi hukum yang dogmatis serta semakin canggihnya retorika-retorika ilmu sosial dalam memandang permasalahan hukum seperti argumen-argumen marxian tentang konsep pertentangan kelas, yang kemudian dikembangkan menjadi pertentangan gender, ras dan sebagainya (*critical legal studies*,

feminist legal theory, critical race theory). Semangat anti kemapanan inilah yang banyak memikat dan mencekoki generasi muda baru untuk melawan *status quo* dalam studi hukum.¹

Untuk mewedahi munculnya fenomena di atas maka dipasang label 'paradigma baru dalam pendidikan hukum'. Pengusung paradigma baru dalam pendidikan hukum adalah Prof. Satjipto Rahardjo yang baru kembali dari AS setelah menamatkan studi masternya di bidang *law and society* (di UC Berkeley) dan kemudian menamatkan pendidikan doktoralnya di Universitas Diponegoro dalam bidang *sosiologi hukum* (disertasinya berjudul Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum). Kemudian secara berjamaah studi hukum di Indonesia bermigrasi menjadi studi ilmu-ilmu sosial tentang hukum.

Di sisi lain para yuris atau dogmatikus hukum seperti kehabisan energi ketika menghadapi tantangan tersebut, kecuali para praktisi hukum dimana lingkungan praktis mereka masih sangat menuntut hal itu. Namun lingkungan praktisi hukum sendiri bukan tanpa persoalan. Stigma mafia peradilan sebagai reaksi atas penyimpangan yang banyak terjadi dalam praktik peradilan misalnya cenderung dapat dimaknai sebagai bentuk kampanye paling efektif untuk mendiskreditkan gerbong terakhir dari *true believer* dogmatik hukum ini.

Melalui artikel ini penulis menolak adanya label paradigma baru dalam pendidikan hukum yang kemudian berakibat pada tidak fokusnya penyelenggaraan pendidikan hukum di Fakultas Hukum. Manakala argumen tersebut berhasil dijustifikasi maka penulis mengajukan argumen kedua sebagai konsekuensinya dalam rangka restorasi hakikat pendidikan hukum oleh Fakultas Hukum yaitu seruan bagi Fakultas Hukum untuk kembali ke dasar (*back to basic*) yaitu kembali kepada aspek primer dari pendidikan hukum.

B. Tidak Ada Paradigma Baru Dalam Pendidikan Hukum

Penulis berargumen bahwa tidak ada paradigma baru dalam pendidikan hukum meskipun dewasa ini studi hukum mengalami perkembangan pesat dengan munculnya peraturan-peraturan baru di berbagai bidang yang lebih luas dibandingkan dengan di masa lalu dan menuntut untuk dikaji secara cermat. Munculnya konsep paradigma baru dalam pendidikan hukum adalah bentuk kesalahan persepsi menyangkut aspek primer dan sekunder pendidikan hukum. Untuk menjustifikasi argumen tersebut penulis mengajukan tiga alasan sebagai berikut: (1) fungsi ilmu hukum yang bersifat permanen, sehingga (2) pendidikan hukum harus mengembangkan ilmu hukum sesuai fungsinya dan (3)

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, Bab I.

perkembangan kemasvarakatan tidak relevan sebagai justifikasi atas paradigma baru pendidikan hukum.

Ilmu Hukum sebagai '*Normal Science*'

Satu kaidah dasar yang harus diterima sebagai *fundamental truth* dalam memperoleh pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan ilmu hukum ialah bahwa hukum dapat menjadi objek kajian oleh berbagai disiplin ilmu namun tidak serta merta proses dan hasil kajian tersebut berhak memperoleh predikat sebagai ilmu hukum. Dalam konteks demikian maka pengertian ilmu hukum sudah sangat baku dan spesifik. Pengertian ilmu hukum yang spesifik itulah yang harus dipahami karena selama ini terjadi kerancuan ketika setiap hasil dari suatu studi dengan hukum sebagai objeknya serta merta hasil studi itu disebut ilmu hukum.

Lebih keliru lagi jika kemudian muncul kritik sangat gegabah seperti dikutip berikut: "Bahwa yang dimaksud dengan ilmuwan hukum dalam arti yang sesungguhnya adalah yang mampu untuk melakukan '*theory building*'. Untuk bisa mengembangkan kemampuan ini disarankan agar pendidikan hukum tidak hanya menyebarkan ilmu hukum sebagai '*applied science*', tetapi juga sebagai '*basic science*'. Dengan memberikan kesempatan kepada pengkajian terhadap hukum yang bersifat dogmatis dan positivistis untuk mendominasi pendidikan hukum secara mutlak, para mahasiswa kurang disiapkan untuk menjadi ilmuwan yang sesungguhnya. Mereka terbiasa dengan pekerjaan penerapan hukum, tetapi tidak atau kurang mengembangkan kultur bertanya, mempersoalkan dan tidak memberikan penjelasan mengenai hukum itu."²

Kekeliruan mendasar dari pendapat di atas ialah seolah jika pendidikan hukum mengajarkan ilmu hukum sebagai *applied science* maka kemudian sikap kritikal menjadi tidak diperlukan. Pendapat ini sangat bertentangan dengan kodrat ilmu hukum yang argumentatif sehingga karena itu juga penuh karakter kritikal. Kebenaran dalam ilmu hukum selalu lahir dari proses pergumulan argumen pro dan kontra yang seringkali sulit didamaikan sehingga solusinya harus selalu dibangun argumen-argumen baru sebagai justifikasinya untuk menciptakan objektivitas ilmu hukum itu sendiri.

Untuk memperoleh pengertian yang jernih tentang konsep ilmu hukum maka sangat diperlukan pengendalian diri yang ekstra supaya tidak terjebak dalam pendekatan sinkretisme ('*gado-gado*') seperti nampak dalam kutipan di atas. Dalam kaitan dengan itu pendapat Kazimierz Opalek sangat otoritatif sebagai kaidah. Opalek

² Pendapat Prof. Satjipto Rahardjo seperti dikutip oleh Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, h. 212.

mengetengahkan ranah studi hukum (disebutnya '*the ontological sense*' hukum) yang dikonsepsikan sebagai '*the planes of law*'. Menurut Opalek, objek hukum, *the legal objects*, yang dipilah dengan konsep *the planes of law* antara lain: "(a) norms, conceived as linguistic-logical creation, (b) psychological experiences (those of understanding, evaluating law, and of motivating conduct), (c) legal conduct, and (d) legal values." Pengalaman psikologis, perilaku dan nilai-nilai hukum hanya '*indirectly legal*', mengacu pada hubungannya dengan norma hukum, sehingga bukan merupakan masalah-pokok studi hukum dalam arti sebenarnya.³ Opalek membedakan antara studi hukum yang sebenarnya, objeknya norma/kaidah, dengan spesialisasi sekunder, objeknya bersifat *indirectly legal*. Spesialisasi sekunder ini antara lain melahirkan sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dst.

Dalam pernyataannya berikut Opalek nampak berkeberatan dengan pendekatan interdisipliner dalam studi hukum: "*the concentration of efforts on certain extra-legal discipline may lead up to the change of the focus of interest, and in effect to the transformation of the jurist into a logician, philosopher, or a sociologist.*" Pengabaian dimensi normatif hukum justru kurang memberi solusi memuaskan terhadap masalah-masalah hukumnya sendiri.⁴ Dari pernyataan di atas, yang paling merisaukan Opalek adalah proses kehilangan jatidiri sebagai yuris. Yuris adalah yuris; bukan *logician*, filsuf, atau sosiolog. *Caveat* dari Opalek sangat bernas dengan situasi pendidikan hukum di Indonesia pada umumnya (tidak semua) yang masih kurang jelas akan ke mana: Menghasilkan yuris atautah ilmuwan/pengamat hukum dengan memberikan penekanan pada kegiatan akademis yang sifatnya *indirectly legal*?⁵

Penulis sendiri berpedoman bahwa konsep ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum sesungguhnya dapat dipergunakan secara lebih bernuansa untuk memperjelas pemilahan antara ilmu hukum *stricto sensu* dan bukan. Konsep ilmu hukum dipergunakan hanya dalam pengertian ilmu hukum sebenarnya. Sementara ilmu(-ilmu) tentang hukum dapat dipergunakan untuk sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, filsafat hukum, dst., yang notabene bukan ilmu hukum karena

³ Kazimierz Opalek, Integration Between Legal Research and Social Science, dalam Aleksander Peczenik, et.al., eds., Theory of Legal Science, Dordrecht/Boston/Lancaster: D. Reidel Publishing Company, 1983, h. 541-542. Pendekatan Opalek, seperti diakuinya, mengikuti pendekatan Kelsenian, the Pure Theory of Law, yang membedakan secara tajam isu-isu yang '*specifically legal*' dan yang '*legal but accessorily*', h. 545.

⁴ Ibid., h. 539-540.

⁵ Berdasarkan pembedaan istilah *jurist* dan *legal scientist* oleh Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, h. 7.

sifatnya *indirectly legal*.⁶ Pendirian demikian mengikuti pandangan Gustav Radbruch, 'Legal Philosophy': "*The sciences the subject matter of which is the law we shall call sciences concerned with law. Of these, we shall call legal science in a strict sense that science concerned with law which works at the law by means of the specifically juridical method. This legal science proper, viz., systematic, dogmatic legal science, may be defined as the science concerned with the objective meaning of positive legal orders.*"⁷ Menurut Prof. Arief Sidharta, konsep ilmu hukum harus dipergunakan dalam pengertian sebagai ilmu hukum sebenarnya (*eigentliche rechtswissenschaft; the legal science proper*), yaitu ilmu hukum dogmatik (*legal dogmatics; dogmatic legal science*); atau ilmu hukum praktis (*practische rechtswetenschap* menurut H. Ph. Visser t' Hooft); atau ilmu hukum positif menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja.⁸

Yang dimaksud dengan dogmatik hukum (ilmu hukum dogmatik) ialah *kegiatan ilmiah* dalam rangka mempelajari isi sebuah tatanan hukum positif yang konkret.⁹ Prof. Arief Sidharta dengan mengacu pendapat Radbruch menjelaskan secara lebih eksplisit tentang kegiatan yang dilakukan oleh ilmu hukum (dogmatik hukum) yaitu menghimpun dan mensistematisasi material hukum berupa teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, hukum tidak tertulis dan doktrin yuris yang berwibawa) yang tertuju pada penyelesaian masalah-masalah hukum.¹⁰ Dogmatik hukum merupakan bagian utama dalam pengajaran pada Fakultas-fakultas Hukum dan menyangkut bidang pekerjaan yang rutin dijalankan oleh setiap yuris.¹¹

Pengertian dogmatik hukum yang dipaparkan di atas sejajar dengan pengertian *legal science* oleh J.W. Harris. Menurut Harris: "*Legal science is that activity, widespread in countries with developed legal institutions, whose necessary objective is the systematic exposition of some corpus of legislative materials. A piece of legal science, to be such, must seek to describe what the law is on a topic by reference to relevant authoritative legislation. It may also offer historical explanations for the state of the law, or doctrine-based or policy-based criticisms of it, and recommendations for interpretation where the law is uncertain or for legislative amendment where it is unsatisfactory. Legal science is to be*

⁶ B. Arief Sidharta sendiri memakai konsep DISIPLIN HUKUM sebagai cara lain untuk menyebut bersama-sama ilmu hukum yang sebenarnya dengan ilmu-ilmu tentang hukum, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2000, h. 119-137.

⁷ Ibid., h. 132.

⁸ Ibid., h. 132-133 & 136.

⁹ D.H.M. Meuwissen, Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Pro Justitia, Tahun XII, No. 4, Oktober 1994, h. 25.

¹⁰ B. Arief Sidharta, Op.cit., h. 160-161.

¹¹ J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 168 & 170.

found in textbooks and treatises, in solicitors' advice and counsels' opinions and, commonly, in the reported decisions of courts."¹² Harris mengemukakan *legal science* dalam dua pengertian: sebagai aktivitas atau proses dan sebagai produk. Sebagai proses maka kegiatan *legal science* pada hakikatnya tidak lepas dari bahan-bahan hukum legislatif, dan putusan-putusan yudisial, dengan tujuan menetapkan apa norma atau kaidah yang berlaku untuk situasi tertentu. Dalam kegiatan ini yang dilakukan ialah interpretasi terhadap bahan-bahan hukum, mengkritisnya dalam rangka amandemen jika bahan-bahan hukum tersebut tidak jelas atau tidak memadai lagi dengan situasi yang dihadapi. Sebagai produk, Harris melihat bahwa *legal science* ditemukan dalam *textbooks, treatises*, dll. Skripsi, tesis, disertasi yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian hukum merupakan *legal science* itu sendiri dalam pandangan Harris jika memenuhi aktivitas yang digariskan oleh pengertian di atas.

Dengan pengertian seperti dipaparkan di atas maka ilmu hukum secara aksiologis telah mencapai tataran sebagai *normal science* (mengacu pada pendapat Thomas Kuhn).¹³ Dalam berargumen untuk memberikan solusi atau preskripsi atas suatu isu hukum maka di dalam ilmu hukum telah terdapat standar baku universal yang mengikat. Langkah utama dan terpenting dalam standar tersebut ialah mengacu pada peraturan (*statute*). Secara metodologis langkah ini disebut *statute approach*. Jika peraturan tidak menyediakan preskripsi bagi isu hukum yang dihadapi maka langkah kedua ialah mengacu pada putusan pengadilan yang analog dengan isu yang dihadapi. Langkah ini disebut *case approach*. Jika peraturan maupun putusan pengadilan masih kurang memberikan kepastian maka yuris dapat mengacu pada pendapat doktrin untuk menemukan asas-asas umum bagi penyelesaian isu tersebut.

¹² J.W. Harris, *Law and Legal Science*, Oxford: Clarendon Press, 1982, h. 2.

¹³ Konsep Kuhn dalam *The Structure of Scientific Revolution* tentang *normal science* adalah kegiatan penelitian yang secara teguh berdasarkan satu atau lebih pencapaian ilmiah di masa lalu, yaitu pencapaian-pencapaian yang oleh komunitas atau masyarakat ilmiah bidang tertentu pada suatu masa dinyatakan sebagai pemberi landasan untuk praktik selanjutnya. Dalam B. Arief Sidharta, *Op.cit.*, h. 89-90. Penulis tidak mengamini pendapat Kuhn tentang *normal science* karena Kuhn berbicara dalam konteks sains yang tidak cocok diterapkan untuk ilmu hukum. Namun dari aspek metodologis konsep *normal science* Kuhn penulis modifikasi untuk menunjukkan bahwa ilmu hukum memiliki kebakuan metodologis dalam *legal problems solving*.

Aspek Primer Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum adalah untuk menghasilkan yuris atau *lawyer*. Berkaitan dengan itu maka penyelenggaraan pendidikan hukum sangat bertumpu pada konsep ilmu hukum seperti dipaparkan di atas. Aspek aksiologis paling fundamental dalam ilmu hukum yang tersirat dari penjelasan di atas ialah untuk menunjang praktik hukum. Dalam rangka praktik hukum tersebut maka ilmu hukum mengembangkan keahlian yang disebut argumentasi hukum, yaitu suatu bentuk argumentasi yang mengacu pada *authorities* atau sumber-sumber hukum yang relevan dalam rangka *legal problems solving*. Sedasar dengan itu maka aspek primer pendidikan hukum mengacu pada pendapat Fuller: "*The institutions of legal learning must teach men to think like lawyers and to master the complex art of legal argumentation and reasoning.*" Pendapat demikian dikukuhkan oleh Sampford dan Wood dengan menyatakan: "*the aim in legal education is to teach the technical legal skills of finding relevant legal texts and generating from them rule-based arguments of the kind used in courts ... to teach in detail the rules generated and used by lawyers in semi-arbitrarily defined spheres and to discuss the consistency and coherence of those rules.*"¹⁴

Ilmu hukum sebagaimana dipaparkan sebelumnya di atas pada hakikatnya merupakan kegiatan menetapkan hukum yang diformulasikan ke dalam suatu *legal opinion* atau pendapat hukum. *Legal opinion* menurut Logeman merupakan pendapat tentang kelayakan yang ditujukan pada suatu maksud supaya berbuat sesuai dengan tertib-masyarakat.¹⁵ Kemampuan memberikan *legal opinion* atas suatu isu hukum adalah kompetensi yang sifatnya wajib bagi setiap Sarjana Hukum (lepas dari karier yang kemudian dipilih apakah berada di jalur profesi hukum atau di luar profesi hukum). Jika lulusan Fakultas Hukum tidak mampu memformulasikan *legal opinion* atas suatu isu hukum maka dapat diberikan suatu *judgment* bahwa Fakultas Hukum tersebut gagal (wanprestasi) dalam tugasnya menyelenggarakan pendidikan hukum karena sudah tidak lagi berpegang pada kaidah tentang aspek primernya.

Sebagai institusi pendidikan hukum maka fungsi primer Fakultas Hukum ialah mengajarkan kepada peserta didik kemampuan berargumen untuk melakukan *legal problems solving* dalam kerangka hukum yang berlaku dengan bantuan ilmu hukum. Dalam pengertian demikian maka Fakultas Hukum dituntut untuk *mengindoktrinasi* para peserta didik

¹⁴ Charles Sampford & David Wood, Theoretical Dimensions of Legal Education, dalam John Goldring, et.al., New Foundations in Legal Education, Sydney: Cavendish Publishing, 1998, h. 100.

¹⁵ J.H.A. Logeman, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Jakarta: Ichtiar Baru, 1975, h. 13-14.

bahwa semua *legal problems/issues* dapat dicari solusinya dengan mengacu kepada HUKUM (*lex* maupun *ius*). Hal ini didasari oleh suatu ideal bahwa hukum sebagai sebuah sistem bersifat lengkap, sempurna dan mampu mencukupi dirinya sendiri. Peraturan (*lex*) sangat mungkin mengandung suatu *gap*, namun HUKUM (*ius*) sendiri selalu *gapless*. Kepercayaan demikian oleh Paul Scholten dikonsepsikan sebagai *open systeem van het recht* (sistem terbuka hukum) atau oleh Ronald Dworkin dikonsepsikan sebagai *the integrity of law*. Meskipun peraturan tidak jelas atau tidak mengatur namun setiap yuris dalam rangka *legal problems solving* tetap dapat berargumen tentang HUKUM yang berlaku sebagai solusi atas isu hukum yang dihadapi, yaitu memberikan preskripsi atau menetapkan apa yang seharusnya atas isu tersebut.

Pendirian di atas tidak mungkin disepakati oleh para penganut pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam studi hukum karena *aposteriori* dalam kehidupan sehari-hari muncul kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Kesenjangan inilah yang justru dipandang sebagai masalah sehingga harus dicarikan jalan keluarnya di luar hukum dengan didasari tesis-tesisnya bahwa: Hukum cenderung tidak berdaya dan dapat dimanipulasi, hukum tidak bisa netral dan hukum adalah alat kekuasaan. Pendapat antipati terhadap aspek primer pendidikan hukum juga muncul dari lingkungan yuris seperti nampak dalam pernyataan Duncan Kennedy: *“Teachers teach nonsense when they persuade students that legal reasoning is distinct, as a method for reaching correct results, from ethical or political discourse in general. There is never a “correct legal solution” that is other than the correct ethical or political solution to that legal problem.”*¹⁶

Kennedy adalah yuris yang berada dalam gerbong *critical legal studies* (CLS). Meski terdengar keras, namun serangan Kennedy tersebut tidak berbahaya. Di balik serangan Kennedy tersebut sebenarnya tersirat satu agenda tersembunyi untuk mengungkap kelemahan satu pendekatan dalam argumentasi hukum yang formalistik supaya lebih realistis. Secara kontekstual argumen Kennedy tersebut mungkin dapat lebih mudah dipahami sebagai bentuk luapan kejengkelan terhadap Supreme Court AS yang didominasi oleh kelompok formalis-konservatif (Rehnquist Court) di mana putusan-putusan mereka merupakan *authorities* yang harus dipelajari di ruang-ruang kuliah Fakultas Hukum.¹⁷

¹⁶ Dinyatakan dalam artikelnya *Legal Education as Training for Hierarchy*, seperti dikutip dalam Andrew Altman, *Arguing About Law*, Belmont-California: Wadsworth Publishing Company, 2001, h. 286.

¹⁷ Chemerinsky menyatakan kritiknya atas Supreme Court AS di bawah Chief Justice William H. Rehnquist sebagai aktivis-konservatif yang menjadi bencana bagi hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum (*public interest law*). Yang dimaksud dengan aktivis yaitu kurang menghargai preseden, sementara konservatif yaitu dimotivasi oleh agenda politik sayap kanan. Yang dimaksud dengan aktivis di sini adalah dalam makna yang peyoratif. Di bawah komando Chief Justice

Aspek Sekunder Pendidikan Hukum

Perkembangan kemasyarakatan baik secara evolusioner maupun revolusioner adalah hukum alam yang tidak terelakkan. Apakah perkembangan ini mempunyai pengaruh signifikan bagi arah dan tujuan pendidikan hukum di Fakultas Hukum? Justice Brandeis menyatakan: “*A lawyer who has not studied economics and sociology is very apt to become public enemy.*” Apakah makna yang terkandung dari pernyataan Hakim Brandeis di atas dalam kaitan dengan pendidikan hukum di Fakultas Hukum? Apakah pernyataan tersebut mengandung suatu makna tersirat bahwa hakikat pendidikan hukum harus diubah dan dengan demikian tesis penulis sebelumnya menjadi tidak relevan?

Isu yang muncul untuk dibahas adalah bagaimana mencapai konsensus dalam memaknai pendapat Justice Brandeis secara tepat dan kontekstual? Jawaban simplistis dalam mengamini pendapat Justice Brandeis ialah Fakultas Hukum tidak memerlukan lagi *legal research* tetapi *sociology of law research*¹⁸ karena *legal research* tidak mampu memberi gambaran yang utuh tentang fenomena hukum dalam masyarakat. Hal ini terasa benar dampaknya di Indonesia ketika skripsi di Fakultas Hukum ditulis bukan berdasarkan suatu *legal research* tetapi *social research*.

Terbukti bahwa jawaban demikian ternyata tidak menjawab masalah tetapi justru menimbulkan masalah baru. Konsensus dalam memaknai pendapat Justice Brandeis baru dapat terjadi manakala didasarkan pada penerimaan sebelumnya terhadap suatu premis yang mengandung *fundamental truth* yang penulis konsepsikan sebagai aspek primer pendidikan hukum. Aspek primer pendidikan hukum secara aksiologis senantiasa mampu menjawab tantangan yang timbul akibat pesatnya perkembangan kemasyarakatan dewasa ini (yang dipermasalahkan di sini bukannya metode atau cara pengajaran tetapi materi atau substansi pengajaran dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai Fakultas Hukum untuk menghasilkan yuris).

Manakala diterima dan diakui bahwa fungsi ilmu hukum adalah melakukan *legal problems solving* dan fungsi Fakultas Hukum ialah mengajarkan ilmu hukum yang demikian dengan langkah-langkah penyelesaian isu hukum yang sudah baku maka model pendidikan hukum

Rehnquist Supreme Court AS banyak membatalkan undang-undang Federal yang populis (the Gun-Free School Zones Act, the Religious Freedom Restoration Act, the Low Level Radioactive Waste Policy Act, the Brady Bill dan the Indian Gaming Regulatory Act). Erwin Chemerinsky, The Rehnquist Court and Justice: An Oxymoron?, Washington University Journal of Law and Policy, Vol. 1, 1999, h. 37-53.

¹⁸ Penulis sangat tidak bersetuju dengan dikotomi istilah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis yang lazim digunakan karena berdampak peyoratif terhadap pengertian penelitian hukum (*legal research*).

yang demikian selalu kontekstual dalam menjawab perkembangan kemasyarakatan. Atau, dalam pendirian Opalek, Fakultas Hukum tetap pada porsinya pada persoalan yang *directly legal* untuk menghasilkan yuris sementara persoalan yang *indirectly legal* adalah sekunder belaka porsinya di dalam pendidikan hukum sekadar untuk memperkaya pengetahuan yuris yang akan dihasilkan.

Menurut hemat penulis *caveat* dari Justice Brandeis sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi dan pemakluman bahwa Fakultas Hukum kemudian harus secara berjamaah meninggalkan ilmu hukum dan kemudian beralih ke dalam studi-studi ilmu sosial tentang hukum. Bahwa aspek-aspek non-hukum perlu dipahami untuk memperoleh pengertian yang kontekstual atas isu hukum yang dihadapi tidak harus kemudian secara berlebihan diperlakukan sebaliknya dengan membiarkan studi ilmu-ilmu sosial tentang hukum mendominasi ilmu hukum di rumahnya sendiri yaitu di Fakultas Hukum. Penulis sepakat dengan Justice Brandeis bahwa persoalan penerapan atau penafsiran hukum merupakan persoalan yang terlampau besar dan serius untuk hanya diserahkan kepada segi formalitas dan teknikalitas belaka.¹⁹ Argumen ini juga diakui oleh Sir Anthony Mason, mantan Chief Justice of the Australian High Court, yang berbicara dalam konteks pendidikan hukum dan peranan hukum dalam masyarakat: *"While technical and professional competence is what you expect above all else from a practising lawyer, the community is, I think, entitled to expect something more from the profession ... Law schools must resist the temptation to become business schools, deferring to the demands of large commercial practices and ignoring consideration of intellectually demanding questions posed by the traditional subjects as well as the large and enduring jurisprudential issues relating both to the structure of legal systems and to the law's role in society."*²⁰

Dari pendirian yang dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada analisis akhir kepentingan manusia jua yang mendesak dan harus memperoleh tempat lebih di dalam kepentingan-kepentingan yang saling bersaing (publik, sosial, privat). Pemahaman tentang aspek politik, sosial, ekonomi atau budaya diharapkan membuat penerapan atau penafsiran hukum dapat lebih kontekstual dan membumi ketika berhadapan dengan kasus konkret.²¹ Sebagai bahan perbandingan ada

¹⁹ Bandingkan dengan pendapat Edgar Bodenheimer: *"a man cannot be a first-class lawyer if he is merely a legal technician, knowing the machinery of trial procedure and thoroughly versed in the technical rules of the positive law,"* dalam *Jurisprudence*, Cambridge-Mass.: Harvard University Press, 1970, h. 344.

²⁰ Sir Anthony Mason, *Universities and the Role of Law in Society*, dalam John Goldring, et al., *New Foundations in Legal Education*, Sydney: Cavendish Publishing, 1998, h. x.

²¹ Dalam hal ini penulis sependapat dengan Neil MacCormick bahwa dalam situasi tertentu formalitas yang ditonjolkan oleh model subsumsi atau justifikasi deduktif dalam memecahkan isu hukum suatu kasus memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu

baiknya jika disimak pula tujuan umum dari pendidikan hukum di Australia berikut:

- *Teach fundamental principles of Australian law and the ability to apply these principles to client problems;*
- *Equip the student with a knowledge of fundamental legal procedures – such as court procedure;*
- *Give some introduction to practical skills such as legal research, legal writing, advocacy;*
- *Appreciate the role of law in society;*
- *Understand and respect the ethical standards of the profession;*
- *Learn fundamental practice skills such as trust accounting.*²²

Dalam kaitan dengan aspek sekunder ini ada satu alternatif yang dapat dipertimbangkan manakala memang dikehendaki lulusan Fakultas Hukum dengan kompetensi lebih tidak hanya di bidang hukum tetapi juga di bidang lain. Misalnya seperti Fakultas Hukum Griffith University yang sengaja mengkombinasikan gelar di bidang hukum dengan disiplin ilmu lain tanpa menghilangkan karakter seorang yuris pada lulusannya. Program *dual-degree* yang ditawarkan di Griffith antara lain: Law and Japanese (LLB/BA); Law and Environmental Science (LLB/BSc); Law and International Business (LLB/BIntBus); Law, Politics and Public Policy (LLB/BCom).²³ Cara ini dapat membuat lulusan Fakultas Hukum menjadi matang tidak hanya dalam aspek ilmu hukum tetapi juga untuk disiplin ilmu lain non-hukum (tidak setengah-setengah).

antara lain: kaidah tidak jelas, fakta yang relevan dalam kasus *disputable*, tidak ada peraturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan, atau bisa pula karena keterbatasan *formal justice* itu sendiri. Neil MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford: Clarendon Press, 1978, Ch. III & 4.

²² Council of Australian Law Deans, Studying Law in Australia 2003, h. 13.

²³ Charles Sampford, Starting a Law School from Scratch: The Griffith Experience, dalam John Goldring, et.al., New Foundations in Legal Education, Sydney: Cavendish Publishing, 1998, h. 177-188.

C. Kembali Ke Dasar (*Back to Basic*)

Kompetensi yang dituntut dari lulusan Fakultas Hukum tidak pernah berubah yaitu penguasaan ilmu hukum supaya dapat memformulasikan *legal opinion* sebagai bentuk argumentasi dalam rangka *legal problems solving*. Apakah tuntutan ini mampu dipenuhi atau tidak oleh Fakultas Hukum tentu akan menjadi bahan dalam melakukan refleksi diri. Pendidikan hukum tetap dan akan selamanya mengajarkan ilmu hukum dalam pengertian yang sudah dibahas sebelumnya. Jika dalam perkembangannya Fakultas Hukum juga mengajarkan ilmu-ilmu non-hukum maka hal itu tetap dalam fungsinya yang sekunder dan tidak untuk mendominasi ilmu hukumnya sendiri. Dalam arti demikian maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan hukum di Fakultas Hukum bersifat tradisional dan karena itu tidak ada paradigma baru dalam pendidikan hukum.

Dengan berhasil dijustifikasinya argumen bahwa tidak ada paradigma baru dalam pendidikan hukum maka penulis selanjutnya berargumen bahwa kembali ke dasar (*back to basic*) adalah sebuah keharusan bagi Fakultas Hukum dalam rangka penyelenggaraan pendidikan hukum. Makna di dalam tuntutan kembali ke dasar pada hakikatnya merupakan usaha melakukan restorasi terhadap jalannya penyelenggaraan pendidikan hukum supaya sesuai dengan apa yang menjadi kaidah bagi Fakultas Hukum dalam rangka menghasilkan yuris yang *qualified*. Yang dimaksud dengan kembali ke dasar ialah bahwa Fakultas Hukum harus kembali kepada aspek primer pendidikan hukum. Terlampaui condong pada aspek sekunder hanya akan membuat Fakultas Hukum semakin kehilangan jati dirinya. Satu-satunya rasio atas argumen *back to basic* ialah bahwa Fakultas Hukum harus menjadi dirinya sendiri karena Fakultas Hukum adalah Fakultas Hukum!

Dalam kaitan dengan itu pendidikan hukum ke depan juga semakin penuh tantangan di mana perkembangan kemasyarakatan menuntut hukum untuk mengawal perkembangan tersebut supaya dapat berlangsung secara tertib dan damai. Pandangan sangat reflektif dalam kaitan dengan isu ini dikemukakan oleh A.R. Blackshield dalam artikelnya berjudul 'Legal Change': "*The primary objective of legal education is to habituate students to the phenomenon of legal change. They come to us wanting to know what the law 'is' – we need to teach them that this is the wrong question.*"²⁴ Isu untuk mempertajam pemahaman atas pandangan yang dikemukakan oleh Blackshield di atas ialah apakah pandangan tersebut kontradiktif dengan pembahasan penulis sebelumnya? Pandangan Blackshield sama sekali tidak menegasi

²⁴ Dalam John Goldring, The Future of Legal Education: Doubtful Assumptions and Unfulfilled Expectations, dalam John Goldring, et.al., New Foundations in Legal Education, Sydney: Cavendish Publishing, 1998, h. 17.

pandangan penulis. Malah sebaliknya, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah, pandangan tersebut berisikan tuntutan yang lebih kepada penyelenggara pendidikan hukum dan para Sarjana Hukum lulusannya untuk fokus pada aspek primer pendidikan hukum.

Dalam kaitan dengan itu maka yang harus dipahami sebelumnya ialah apa yang dimaksudkan dengan 'legal change' di atas. Yang dimaksud dengan *legal change* di sini bukan perubahan HUKUM tetapi perubahan peraturan. Hukum tidak pernah berubah (*changeless*), tetapi yang selalu berubah karena diadakan yang baru adalah peraturannya. Percuma orang belajar hukum hanya untuk tahu peraturan karena peraturan dapat diubah sewaktu-waktu oleh otoritas yang berwenang.²⁵ Sehingga oleh karena itu, yang sangat fundamental dalam pendidikan hukum ialah menanamkan penguasaan atas asas-asas dan pengertian-pengertian dasar dari hukum yang sifatnya tidak *shifting sand* sehingga dengan itu para Sarjana Hukum tetap dapat adaptif di lingkungan kerjanya sekalipun berhadapan dengan derasnya perubahan yang terjadi melalui pengaturan-pengaturan yang dilakukan negara. Dalam kaitan dengan itu Goldring memberikan pandangan tentang hal apa yang seyogianya diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan hukum yaitu: *the capacity to learn for him or herself* atau *the capacity to cope with change*. Kapasitas tersebut dapat terbentuk manakala studi hukum dimaknai sebagai '*to learn how to cope with change and to build conceptual framework which accommodate change*'. Oleh karena itu studi demikian mensyaratkan penguasaan yang bersifat komprehensif atas konsep sistem hukum yang meliputi: *legal language, legal reasoning* dan *legal culture*.²⁶

Yang juga sangat instruktif dalam kaitan dengan isu tersebut ialah pendapat Prof. W. Lawrence Church, pakar pendidikan hukum dari University of Wisconsin: "*However, another part of the training that will be critical is that the law students of the future, in order to implement a legal system that will have to be in a state of constant, flux and growth if it is to serve the rapidly growing economy so widely desired, will have to be able to cope with change. Knowledge of the bare text of the law, even if that is tempered with a grasp of where the law came from, will not be enough. If the system itself is changing, the lawyers who run it will also have to be flexible. They will need to be able to apply the law rationally, with national goals and social policies in mind, even where the specific terms of the new statutes and regulations are ambiguous. They will need the ability to reason for themselves, so that they can play a full role in the*

²⁵ Jeferson Kameo membuat metafora atas fenomena ini bahwa peraturan cenderung *shifting sand*.

²⁶ John Goldring, Loc.cit.

*nation's growth. They will need to know to argue, how to defend policy conclusions about how to interpret the law.*²⁷

Pengertian dari pandangan Church di atas ialah bahwa pemahaman hukum sebatas pada teks peraturan tidak akan mencukupi walau diimbangi dengan pengetahuan tentang bagaimana peraturan itu diciptakan. Para profesi hukum harus tahu cara berargumentasi, mempertahankan pendapat, menyimpulkan pemikirannya dan bagaimana melakukan interpretasi hukum dengan baik. Meskipun peraturannya senantiasa berubah, namun seorang Sarjana Hukum tetap dituntut untuk mampu menemukan kaidah hukum yang relevan dalam rangka membangun serta mempertahankan argumentasinya atas suatu isu hukum tertentu supaya pendapat hukumnya (*legal opinion*) valid. Dalam hal demikian maka sebenarnya nampak bahwa tugas yang diemban oleh Fakultas Hukum sangat berat berhadapan dengan perubahan yang sangat pesat dalam peraturan-peraturan yang dibuat negara.

Karena itu sebagai konsekuensinya pendidikan hukum juga tidak cukup hanya dijalani di Fakultas Hukum tetapi merupakan *lifelong education* di mana kompetensi akademis yang diperoleh selama belajar di bangku kuliah Fakultas Hukum nantinya akan selalu dikembangkan setiap saat dalam dunia nyata. Belajar melalui dunia praktik adalah pendidikan yang sangat berharga karena dengan demikian pendidikan hukum dapat lebih dihargai tidak hanya karena sifatnya teoretikal belaka tetapi sekaligus juga sangat praktikal. Pengertian-pengertian dasar hukum di dalam asas-asas hukum yang diperoleh melalui proses belajar dan mengajar di Fakultas Hukum sifatnya adalah pengetahuan dasar yang akan diperkaya oleh setiap Sarjana Hukum dalam mengembangkan diri menghadapi setiap isu hukum yang muncul untuk diberikan suatu solusi. Tidak mungkin Fakultas Hukum mampu memberikan bekal ilmu yang sifatnya lengkap dan paripurna kepada lulusannya hanya dengan rentang masa studi selama lebih kurang empat tahun.

²⁷ W. Lawrence Church, *Metode Pengajaran dan Pendidikan Hukum*, Jakarta: ELIPS, 1998, h. 98.

D. Penutup

Artikel ini membahas tentang dimensi normatif dari pendidikan hukum yaitu aspek primernya. Tersirat dari usaha ini terkandung suatu maksud untuk mengingatkan adanya praktik yang tidak sejalan dari apa yang seharusnya. Mengingatkan kembali dimensi normatif dari pendidikan hukum ini tentunya penuh dilema dan ironi karena sama sekali tidak menunjukkan bahwa pendidikan hukum di Indonesia telah mencapai tahap kedewasaan tetapi justru sebaliknya kembali ke titik nol. Suatu retrospeksi tentulah sangat penting karena kehidupan harus dijalani sesuai dengan arah yang benar dan tidak berkelak-kelok. Merupakan suatu keharusan bagi penyelenggaraan pendidikan hukum di Fakultas Hukum untuk *back to basic* jika selama ini tidak sejalan lagi dengan aspek primernya tetapi lebih condong pada aspek sekunder sehingga jati diri Fakultas Hukum maupun lulusannya menjadi tidak nampak lagi. Tugas Fakultas Hukum sebagaimana menjadi tuntutan utama publik adalah menghasilkan yuris, ahli hukum atau *lawyer* sebagai partisipan pengemban hukum dalam rangka penataan masyarakat secara berkeadilan, bukan menghasilkan pengamat atau pemerhati hukum seperti sosiolog hukum, antropolog hukum, dan sebagainya.

Daftar Bacaan

- Altman, Andrew, Arguing About Law, Belmont-California: Wadsworth Publishing Company, 2001.
- Bodenheimer, Edgar, Jurisprudence, Cambridge-Mass.: Harvard University Press, 1970.
- Bruggink, J.J.H., Refleksi tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Chemerinsky, Erwin, The Rehnquist Court and Justice: An Oxymoron?, Washington University Journal of Law and Policy, Vol, No. 1, 1999.
- Church, W. Lawrence, Metode Pengajaran dan Pendidikan Hukum, Jakarta: ELIPS, 1998.
- Dimiyati, Khudzaifah, Teorisasi Hukum, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Goldring, John, The Future of Legal Education: Doubtful Assumptions and Unfulfilled Expectations, dalam John Goldring, et.al., New Foundations in Legal Education, Sydney: Cavendish Publishing, 1998.
- Harris, J.W., Law and Legal Science, Oxford: Clarendon Press, 1982.
- Logeman, J.H.A., Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Jakarta: Ichtar Baru, 1975.
- MacCormick, Neil, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford: Clarendon Press, 1978.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mason, Sir Anthony, Universities and the Role of Law in Society, dalam John Goldring, et.al., New Foundations in Legal Education, Sydney: Cavendish Publishing, 1998.
- Meuwissen, D.H.M., Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Pro Justitia, Tahun XII, No. 4, Oktober 1994.

Opalek, Kazimierz, Integration Between Legal Research and Social Science, dalam Aleksander Peczenik, et.al., eds., Theory of Legal Science, Dordrecht/Boston/Lancaster: D. Reidel Publishing Company, 1983.

Sampford, Charles, Starting a Law School from Scratch: The Griffith Experience, dalam John Goldring, et.al., New Foundations in Legal Education, Sydney: Cavendish Publishing, 1998.

Sampford, Charles, & David Wood, Theoretical Dimensions of Legal Education, dalam John Goldring, et.al., New Foundations in Legal Education, Sydney: Cavendish Publishing, 1998.

Sidharta, B. Arief, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2000.

